



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.584, 2010

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN. Revitalisasi.
Mesin. Peralatan Industri Tekstil.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 123/M-IND/PER/11/2010

TENTANG

PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI
MELALUI RESTRUKTURISASI MESIN/PERALATAN
INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL SERTA
INDUSTRI ALAS KAKI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempertahankan industri tekstil dan produk tekstil serta industri alas kaki sebagai salah satu industri potensial prioritas nasional yang dikembangkan, perlu mengadakan program revitalisasi dan penumbuhan industri dengan melanjutkan program peningkatan teknologi melalui restrukturisasi mesin/peralatan industri tekstil dan produk tekstil serta industri alas kaki berupa pemberian keringanan pembiayaan dalam pembelian mesin/peralatan dimaksud sebagaimana telah dilakukan sejak tahun 2007 dengan melakukan perubahan ketentuan dan pelaksanaan program dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5132);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode Tahun 2009 - 2014;
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/5/2009 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Produksi Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 102/M-IND/10/2009;
 15. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Nomor S-146/MK.011/2007 tanggal 3 April 2007 perihal Dukungan Penyaluran Dana Program Restrukturisasi Permesinan ITPT;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI MELALUI RESTRUKTURISASI MESIN/PERALATAN INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL SERTA INDUSTRI ALAS KAKI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Industri Tekstil dan Produk Tekstil yang selanjutnya disebut ITPT adalah perusahaan industri yang menghasilkan tekstil dan produk tekstil.
2. Industri Alas Kaki yang selanjutnya disebut IAK adalah perusahaan industri yang menghasilkan produk alas kaki termasuk komponennya dan atau perusahaan industri penyamakan kulit.
3. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur.

Pasal 2

Menteri Perindustrian menetapkan dan bertanggung jawab atas kebijakan, program dan pelaksanaan pemberian keringanan pembiayaan pembelian mesin/peralatan ITPT dan IAK dalam rangka peningkatan daya saing ITPT dan IAK nasional.

Pasal 3

- (1) Perusahaan ITPT atau IAK yang melakukan restrukturisasi/peremajaan mesin/peralatan, perluasan atau investasi baru diberikan keringanan pembiayaan pembelian mesin/peralatan ITPT atau IAK sesuai dengan jenis industrinya, melalui Kegiatan Restrukturisasi Mesin/Peralatan ITPT dan IAK.
- (2) Keringanan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan bagi perusahaan yang menggunakan teknologi yang lebih maju.
- (3) Keringanan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari DIPA Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2011 dan tahun-tahun selanjutnya sepanjang penganggarannya mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

Pasal 4

- (1) Perusahaan ITPT atau IAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. ITPT merupakan industri serat buatan, pemintalan, pertenunan, perajutan, pencelupan/printing/finishing, industri pakaian jadi (garment) dan atau barang jadi tekstil lainnya;
 - b. IAK merupakan industri pembuatan produk alas kaki termasuk komponennya dan atau penyamakan kulit;